

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP HADIAH DALAM TURNAMEN FUTSAL
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SALMAN AL FARIZI
NIM. 1217096

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP HADIAH DALAM TURNAMEN FUTSAL
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SALMAN AL FARIZI
NIM. 1217096

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMAN AL FARIZI

NIM : 1217096

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hadiah Dalam Turnamen Futsal di Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan,



SALMAN AL FARIZI

NIM. 1217096

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Perum. Grand Astana Residence , Jln. Raya Karanganyar, Kulu
Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Salman Al Farizi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Salman Al Farizi

NIM : 1217096

Judul : **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
HADIAH DALAM TURNAMEN FUTSAL DI KOTA
PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juli 2023

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Salman Al Farizi
NIM : 1217096
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hadiah
Dalam Turnamen Futsal di Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 12 Desember 2023

Mengesahkan oleh
Dekan



Dr. Achmad Jalaludin, M.A.
NIP. 196222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ص	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْتًا : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *sayikh al-Islam* atau *sayikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda, Alm. Bapak Fatchurrohman dan Ibu Nur Hamidah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Keluarga Besarku, yang telah mendoakan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada paman dan bibi saya yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, Bapak M. Ya'cob dan Mami Nia. Dia lah yang membuat saya sampai dititik ini juga.
3. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh civitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid, Terkhusus Fakultas Syari'ah. Kepada semua dosen dan staf yang telah menjadi bagian tak

terpisahkan dari perjalanan studi saya, persembahkan ini ditujukan dengan rasa terima kasih yang mendalam.

5. Terima kasih untuk saudara Ardo yang telah bersedia meminjamkan laptopnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas tanpa adanya hambatan apapun.
6. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teman-teman angkatan 2017 Hukum Ekonomi Syariah diantaranya Tasya, Fiki, Rofiudin, Mudlofar dkk yang telah memberikan pengalaman, ilmu, dan motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
8. Teman-teman organisasi, terkhusus UKM SPORT yang telah memberikan pengalaman, perhatian dan doa-doa sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik di samping berorganisasi.
9. Serta orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

Ada lilin di dalam hati Anda, siap untuk dinyalakan. Ada kekosongan dalam jiwa Anda, siap untuk diisi.

(Jalaludin Rumi)



ABSTRAK

Salman Al Farizi, (1217096) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Dalam Turnamen Futsal Di Kota Pekalongan 2023, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Pemberian hadiah yang bersumber dari dana iuran peserta dan dana sponsor adalah hal yang umum dan lumrah dilakukan dalam penyelenggaraan turnamen futsal. Namun dalam hukum Islam pemberian hadiah dalam perlombaan seharusnya berasal dari orang tunggal dan bukan seluruh peserta perlombaan. Di sisi lain, pada penyelenggaraan turnamen futsal peserta juga mendapatkan souvenir dari pihak sponsor sehingga peserta lebih termotivasi untuk mengikuti turnamen ini yang mempengaruhi pada *illat* hukum praktik pemberian hadiah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian hadiah pada *open tournament* futsal Jagad Café Super Challenge 2023 di kota Pekalongan serta meninjau praktik dan regulasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis data kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana praktik pemberian hadiah pada turnamen futsal Jagad Café Super Challenge di kota Pekalongan serta menganalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pada praktiknya, pemberian hadiah pada turnamen ini berasal dari dua sumber. Pertama, hadiah uang dan barang yang berasal dari sponsor atau pihak ke tiga. Kedua hadiah berasal dari dana iuran peserta. 2) Pelaksanaan turnamen futsal jagad café ini dianalisis menggunakan ciri-ciri judi menurut Ibrahim Hosen, dan ditemukan bahwa ada 2 dari 4 ciri-ciri *maysir*/judi yang tidak terpenuhi. Sehingga praktek pemberian hadiah turnamen futsal tersebut tidak dapat disamakan dengan judi.

Kata kunci: Turnamen, Judi, Hadiah dan Hibah, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.


Pekalongan, 13 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan	5
E. Studi Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KONSEP PEMBERIAN HADIAH PERLOMBAAN DALAM ISLAM	20
A. Pengertian Hadiah	20
B. Dasar Hukum Hadiah	21
C. Bentuk-bentuk Hadiah.....	25
D. Rukun dan Syarat Hadiah	28
E. Hikmah Pemberian Hadiah.....	33
F. Perlombaan Berhadiah Dalam Hukum Islam	34
G. Perlombaan Berhadiah Yang Diperbolehkan	35
H. Perlombaan Berhadiah Yang Dilarang.....	39

BAB III TURNAMEN FUTSAL DI KOTA PEKALONGAN	42
A. Gambaran Umum Jagad Café & Futsal Kota Pekalongan	42
BAB IV ANALISIS DATA PEMBAGIAN HADIAH DALAM TURNAMEN FUTSAL DI KOTA PEKALONGAN	54
A. Faktor-Faktor Yang Mendasari Pengambilan Hadiah Dari Uang Pendaftaran Peserta	54
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Hadiah dari Uang Pendaftaran Peserta	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olah raga menjadi salah satu sarana untuk melepas penat dan menyalurkan hobi. Di era sekarang futsal adalah olah raga yang sangat disukai oleh semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Olah raga ini bisa dilakukan setelah banyaknya kegiatan dalam setiap harinya untuk sarana hiburan. Salah satu yang melatar belakangi perkembangan trend olah raga futsal di Indonesia adalah keterbatasannya ruang publik dan kurang adanya akademi klub yang menjadi wadah para calon atlet untuk menyalurkan bakat dan hobinya. Trend futsal di kalangan masyarakat juga tidak terlepas dari kelompok pelajar di sekolah, dan sudah menjadi tradisi di sekolah membentuk tim futsal dan anggotanya sudah pasti siswa di kelas itu sendiri.¹ Permainan futsal di kota Pekalongan sendiri menjadi ajang pertandingan dengan kelas lain untuk menguji kemampuan mengolah si kulit bundar dan menguji kekompakkan sebagai teman sekelas, bahkan perlombaan seringkali diselenggarakan untuk menambah kemeriahan. Beraneka ragam tujuan seseorang untuk mengikuti suatu perlombaan futsal. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan gengsi di antara kelompok yang bertanding.

¹ Reza Yudha Lukmanul Hakim, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Sepak Bola Darussalam Cup Di Institusi Agama Islam Darussalam", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hal.2.

Sedangkan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan, memberikan penghargaan, mengungkapkan rasa cinta dan sayang, dan lain-lain. Hadiah bisa juga disebut dengan pemberian dan adapun pengertiannya secara umum yaitu suatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa yang dilakukan sewaktu orang tersebut masih hidup dan biasanya hal tersebut dilakukan dengan dimotivasi oleh rasa terima kasih atau kekaguman seseorang terhadap orang lain atau lainnya. Menurut Sayyid Sabiq, jika seseorang memberikan harta atau sesuatu yang bukan dari jenis halal seperti khamar dan bangkai maka hal ini tidak layak untuk sebagai hadiah. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktunya, yaitu *hibah* dilakukan ketika si pemberi (orang yang memiliki harta) itu masih hidup. Jika telah mati maka itu bukan lagi sebagai hibah namun sebagai wasiat.²

Menurut madzhab Hambali hadiah adalah pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, sedangkan menurut Imam Syafi'i merupakan suatu pemberian yang bertujuan untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah Swt. Jika pemberian tersebut bertujuan menghormati atau memuliakan orang yang diberi disebut dengan hadiah, sedangkan jika mengharap rida Allah disebut sedekah Hadiah menurut hukum Islam bisa

² Sayyid sabiq , *fiqih sunnah*, penterjemah nor hasanuddin dkk, judul asli fiqhus sunnah jilid 4, (Jakarta : Pena Pendi Aksara, 2006). Hal.160

dilakukan secara lisan maupun tertulis, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak bisa dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Namun apabila selanjutnya, bukti-bukti dianggap cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.³

Data sementara yang ada di lapangan dengan tidak adanya sponsor yang mendukung berlangsungnya turnamen futsal tersebut, secara otomatis hadiah yang diberikan kepada pemenang diambil dari uang yang dihimpun dari peserta. Dengan rincian uang yang dihimpun tersebut dialokasikan ke dalam beberapa aspek yaitu, operasional kegiatan perlombaan seperti penyewaan lapangan, wasit, hadiah kejuaraan. Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat sesuai dengan aturan-aturan syari'at. Adapun perlombaan yang menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya tidak diperbolehkan dalam Islam⁴.

Perlombaan berhadiah itu harus memperhatikan mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. *Maysir* atau judi

³ Mu *Al-Adab Al-Mufrud*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), hlm.180.

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta;Pustaka Al-kautsar,2005) hal 59.

adalah suatu permainan yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian akibat permainan tersebut. Setiap permainan/pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance* atau *game of skill*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain⁵. Para Ulama telah sepakat bahwa permainan yang dikatakan sebagai perjudian yang diharamkan Allah yaitu: dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah. Kasus yang sedang dialami saat ini, memiliki kemiripan dengan teori di atas. Baik dari skema transaksi peserta perlombaan dengan panitia turnamen futsal jagad kota Pekalongan sebagai panitia dan yang mengkonversi uang pendaftaran menjadi biaya operasional dan hadiah ataupun dari segi *'illat* yang menjadi kriteria bahwa kegiatan semacam itu bisa dikatakan *maysir*/judi dengan adanya majelis yang menghendaki para peserta perlombaan melakukan permainan dan saling berhadapan secara langsung.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap pungutan uang pendaftaran pada peserta perlombaan yang dijadikan sebagai hadiah, dengan latar belakang itulah akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang menarik judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hadiah Dalam Turnamen Futsal di Kota Pekalongan”**

⁵ Adiwarmanto A karim, *“Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hal 43.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Mengapa dana pemberian hadiah diambil dari iuran peserta?
- 2) Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberian hadiah oleh Jagad Café Futsal kota Pekalongan?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis alasan yang mendasari pemberian hadiah dari uang pendaftaran peserta.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap hadiah Turnamen Futsal di Kota Pekalongan.

D. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai bentuk kegiatan lain yang diindikasikan memiliki kemiripan dengan taruhan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi setiap perlombaan yang masih terdapat unsur judi dalam pelaksanaannya.

Selain itu untuk lebih memberikan kesadaran pemahaman yang lebih tentang syariat. terutama pada kegiatan bermuamalah agar memahami sejauh mana batasan yang diberikan syariat.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini bukan satu-satunya tetapi sudah ada penelitian sebelumnya yang relevan, antara lain:

1. Skripsi tahun 2010 yang ditulis oleh Nisaul Faidah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” mengenai undian berhadiah dengan analisis maysir. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik undian tabungan BRI Britama pada Bank BRI cabang Surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh A. Jauhari Nashrullah pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”. Dari analisis penulis disimpulkan bahwa, undian berhadiah umrah tersebut secara aspek masalah dan mudarat dalam sudut pandang sosial dan ekonomi masyarakat boleh dilakukan karena terdapat

⁶Nisaul Faidah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*” (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

adanya kepastian pengembalian uang nasabah secara utuh dan yang menyediakan hadiah umrah adalah pihak ketiga.⁷

3. Skripsi yang ditulis pada tahun 2016 oleh Ainun Nadliroh Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan New Permata Bc Tanggulangin Sidoarjo”. Hasil penelitian lapangan dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan New Permata BC ini menunjukkan bawa perlombaan tersebut merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Pembelian tiket ini pada dasarnya adalah penarikan dana partisipasi peserta yang dialokasikan 50% untuk hadiah uang tunai dan sisanya untuk biaya perawatan gantangan serta honor panita. Adapun jika ditinjau dengan hukum Islam berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan oleh Gantangan New Permata BC Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seluruh hadiah yang diberikan kepada peserta tidak mengandung unsur *maysir*.⁸

⁷ A. Jauhari Nashrullah, “Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban” (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

⁸ Ainun Nadliroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan New Permata Bc Tanggulangin Sidoarjo” (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016)

4. Skripsi yang ditulis pada tahun 2016 oleh Muhimatul Khoiroh yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya”. Praktik pemberian hadiah jalan sehat yang terjadi di desa Made Sambikerep Surabaya, yang dilakukan oleh organisasi pemuda karang taruna sebagai pihak panitia. Panitia mengambil hadiah jalan sehat dari hasil mengajukan sebuah proposal kepada perusahaan-perusahaan swasta dan dari hasil penjualan kupon kepada warga. Pada dasarnya penjualan kupon yang dilakukan oleh panitia acara jalan sehat berhadiah hukumnya sah, karena dalam jual beli kupon tersebut tidak terdapat unsur paksaan, karena jalan sehat berhadiah tersebut sudah terkait oleh perintah ketua RW. sedangkan membeli tiket demi berharap untuk mendapatkan hadiah hukumnya tidak boleh. Karena mengadu nasib dengan tujuan agar mendapatkan hadiah lewat praktik semacam ini termasuk judi yang dilarang.⁹

F. Kerangka Teori

1. Hadiah dalam hukum Islam

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Yang dimaksud maslahat adalah menarik manfaat

⁹ Muhimatul Khoiroh, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalah ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁰

Menurut buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hadiah adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepada seseorang tersebut. Sedangkan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.¹¹

Konsep memberi hadiah seperti ini, sangat baik karena didasarkan pada niat untuk menjalin *ukhuwah* dan menjauhkan dari kedengkian hati. Syariat menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam hadiah ini adalah akad hibah. Akad yang menghendaki adanya pemberian sesuatu dari seseorang atas kepemilikan suatu benda yang memiliki nilai yang diberikan kepada orang lain sebagai penerima dan penerima hibah masih hidup, tanpa adanya penukar.¹²

Saling memberikan hadiah pun adalah suatu transaksi yang diperbolehkan. Justru Rasulullah saw memerintahkan untuk saling memberi hadiah yang terdapat dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam, cet. Ke-1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal.206

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal.449.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا

تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ بِشِقِّ فَرَسٍ شَاةٍ

Rasulullah bersabda: Saling memberi hadiah kalian, karena sesungguhnya saling memberi hadiah itu bisa menghilangkan dendam dalam hati, dan jangan sekali-kali meremehkan seseorang kepada tetangganya meskipun dengan sebagian teracak kaki kambing. . (HR . Bukhari)¹³

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab *hubub ar-rih* (hembusan angin). Maksud dari kata tersebut adalah untuk menunjukkan pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta ataupun suatu benda yang memiliki nilai.¹⁴ Hadiah sering dijadikan alat untuk memberi motivasi kepada seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal. Seperti halnya seorang ayah menjanjikan sepeda baru kepada anaknya jika anaknya mampu memiliki prestasi yang bagus. Dimasyarakat pun hadiah dijadikan suatu motivasi untuk mengembangkan minat dan bakat. Hadiah yang dijanjikan diperebutkan melalui suatu permainan yang diikuti dua pihak atau lebih.

Pihak pemberi hadiah, para ulama sepakat, bahwa pemenang boleh mendapat hadiah dari pihak ketiga, yaitu pemerintah, *sponsor*, atau donator. Para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan

¹³ Andrian Saputra, *Saling Memberi Hadiah Hilangkan Dendam dan Tumbuhkan Cinta* (Islam Digest, 24 nov 2021), <https://www.republika.co.id/berita/r324o0366/saling-memberi-hadiah-hilangkan-dendam-dan-tumbuhkan-cinta>

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal.449.

hadiah keluar sebagai pemenang, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jika lawan tandingnya yang keluar sebagai pemenang, maka si pemberi hadiah memberikan hadiah kepada lawannya.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن يزيد بن ركانة صارع النبي -صلى الله عليه وسلم -
 -فصرعه النبي -صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات ، كل مرة على مائة من الغنم ،
 فلما كان في الثالثة ، قال : يا محمد ، ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك ، وما كان
 أحد أبغض إلي منك ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنت رسول الله . فقام عنه رسول
 الله -صلى الله عليه وسلم - ورد عليه غنمه

Hadist diatas hal ini adalah ketika Rukanah bin Yazid adu gulat dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menang, lalu Rukanah memberikan hadiah seekor kambing.¹⁵ Seperti halnya hadiah yang diberikan dalam suatu turnamen futsal , dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian ataupun seluruhnya,¹⁶ untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara. Maka perlombaan semacam ini haram hukumnya, dan termasuk perjudian, kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun. Jika ia menang, dia berhak mendapat hadiah. Orang tersebut dinamakan *muhailil*¹⁷

¹⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor, Berkat Mulia Insani), hal 318-345.

¹⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hal. 43

¹⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor, Berkat Mulia Insani), hal 317-318.

2. Perlombaan dalam Islam

Di antara materi perlombaan yang dibolehkan syariat adalah pacuan kuda, pacuan unta, lomba memanah. Untuk tiga jenis lomba tersebut dibolehkan pemenangnya menerima hadiah. Kemudian dalam madzhab Hanafi, Syafii dan Hambali jenis perlombaan lain yang semakna dengan tiga perlombaan tersebut boleh pemenangnya diberikan hadiah. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidak boleh memberi hadiah dalam lomba kecuali pada perlombaan memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda.” (HR. Tirmidzi, no. 1700; An-Nasai, no. 3585; Abu Daud, no. 2574; Ibnu Majah, no. 2878. Dinilai sahih oleh Syaikh AlAlbani). Dengan demikian status hukum hadiah tersebut berubah ketika cara yang ditempuh sama seperti dengan cara yang disebutkan sebelumnya. Secara sepintas tidak ditemukan permasalahan, namun jika ditelisik kegiatan tersebut ada kemiripan dengan taruhan/judi. Adapun yang menjadi dasar pelarangan judi terdapat dalam surat Al-maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu

beruntung.” (QS: Al-Maidah: 90)¹⁸ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).(QS: Al-Maidah: 91)

Ayat di atas adalah salah satu ayat melarang kegiatan *maisir/judi*. Namun ‘*illat* haramnya *maisir/judi* tidak dijelaskan dalam ayat tersebut. *Nash* yang mengharamkan *maisir/judi* mansusah. Untuk itu untuk menemukan ‘*illatnya* harus ditelaah secara mendalam, dicari dan digali; sehingga dapat diketahui.

Ibrahim Hosen menerangkan bahwa, dalam kedua ayat tersebut tidak ditemukan pernyataan yang bisa dijadikan ‘*illat*. Menurut Imam Syafi’ilah yang mula-mula berhasil menemukan ‘*illat maysir* tersebut. ‘*Illat* nya menurut pendapat Imam Syafi’i adalah berhadapan/ langsung. Atas dasar tersebut Ibrahim Hosen berkesimpulan bahwa setiap permainan yang di sana terdapat unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan/langsung maka hal semacam ini termasuk kategori *maisir/judi* yang diharamkan.¹⁹

Ar-Ramli mengatakan, jika peserta sebuah turnamen mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapat hadiah sekian dari yang kalah maka hukum turnamen tidak sah. Karena setiap peserta berada antara beruntung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa

¹⁸ Tim Produksi Syamil *Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung, Syamil Qur’an, 2012), hal. 83.

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQu’an), hal 23

membayar. Senada dengan Ar-Ramli, para ulama bersepakat sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm, beliau berkata, “Para ulama umat telah sepakat bahwa perjudian yang diharamkan Allah yaitu: dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah”.²⁰

Beberapa pendapat tersebut dan definisi secara umum, perlombaan yang dikatakan judi dapat diuraikan menjadi beberapa poin sebagai berikut :

1. Permainan/diperlombaan yang dilakukan dua orang tau lebih.
2. Dilakukan berhadapan secara langsung.
3. Adanya unsur taruhan yang menghendaki pemenang perlombaan yang mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah.
4. Tidak ada pihak ke tiga yang bersedia memberikan hadiah bagi pemenang perlombaan.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada disertai dengan memadukan bahan-bahan hukum.²² Terkait dengan penelitian ini, peneliti akan menganalisis

²⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor, Berkat Mulia Insani),. hal 318.

²¹ Ibrahim Hosen *Apakah Judi Itu?*”, (Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQu’an),. hal 30.

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15

permasalahan tentang bagaimana cara pembagian hadiah turnamen futsal di kota Pekalongan yang dilakukan oleh panitia futsal tersebut.

2. Analisis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini ialah suatu penelitian yang menjadikan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari beberapa orang yang akan diamati.²³ Terkait dengan penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai pihak panitia dalam menyelenggarakan turnamen futsal di kota Pekalongan.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer ini diperoleh dari para responden yang diwawancarai akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu panitia turnamen dan peserta turnamen futsal yang terselenggara di kota Pekalongan. Sedangkan sumber data sekunder ini sebagai sumber data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer, seperti sumber data tertulis yang didapat melalui berbagai sumber baik dari artikel, literatur, jurnal, buku-buku, serta dari situs internet yang berkaitan dan sebagainya.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi ini merupakan suatu kegiatan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara nyata serta mengamati dengan jeli dalam menatap kejadian, gerak dan proses,²⁴ yang dilakukan oleh panitia turnamen dan peserta turnamen futsal di kota Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara ini adalah suatu kegiatan dengan mengumpulkan data melalui sebuah pertanyaan yang dilakukan secara lisan kepada orang yang dituju.²⁵ Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara jenis wawancara jenis bebas terpimpin, maksudnya dalam melaksanakan wawancara orang-orang yang diwawancarai diberi kebebasan untuk memberikan jawaban yaitu panitia dan peserta turnamen Jagad café kota Pekalongan. Namun hal itu juga tidak terlepas dari pedoman pokok yang telah disusun. Dalam tahap awal baru dua pihak yang diwawancarai yaitu ketua pelaksana Turnamen Futsal Jagad Café Super Challenge dan pemain/peserta tim Turnamen Futsal Jagad Café Super Chalngge 2022 sebagai perwakilan peserta.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 77

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang terakhir dilakukan adalah melalui dokumentasi, Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dan lain sebagainya.²⁶ Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil gambar atau tulisan sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu yang dibutuhkan dalam dokumentasi ini terkait panitia penyelenggara dalam menyelenggarakan turnamen jagad café kota Pekalongan.

5. Metode Analisis Data

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

2. Reduksi Data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan,

²⁶Ninit, Alfianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa (Yogyakarta: Deepublish, 2016),

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagan, uraian singkat, grafik, chart atau tabel.

4. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penelitian menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah tentang perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap hadiah dalam turnamen futsal di kota Pekalongan, dan juga

²⁷ <http://eprints.binadarma.ac.id/9012/1/TUGAS%206.pdf>

berisi tentang uraian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP PEMBERIAN HADIAH PERLOMBAAN DALAM ISLAM

Bab ini membahas tentang pengertian hadiah, syarat hadiah dalam Islam, rukun hadiah, dasar hukum pemberian hadiah, pengertian perlombaan, syarat perlombaan, hikmah perlombaan, rukun perlombaan, dan dasar hukum perlombaan dalam Islam.

BAB III TURNAMEN FUTSAL DI KOTA PEKALONGAN

Perkembangan pelaksanaan turnamen futsal di kota Pekalongan, (1) Turnamen futsal di Jagad café dan (2) Turnamen liga futsal kota Pekalongan. (3) Mekanisme pemberian hadiah.

BAB IV ANALISIS DATA PEMBAGIAN HADIAH DALAM TURNAMEN FUTSAL DI KOTA PEKALONGAN

Bab ini membahas tentang jawaban dari rumusan masalah nomor 1&2 yaitu (1) factor-faktor yang mendasari pengambilan hadiah hadiah dari uang pendaftaran peserta, (2) perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap praktik pemungutan hadiah dari uang pendaftaran peserta.

BAB V PENUTUP

Memuat penutup yakni kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, dan gambaran bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan dan dianalisis oleh penulis, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana iuran peserta yang terkumpul dialokasikan untuk kebutuhan peserta yang bertanding dalam turnamen futsal Jagad Café Super Challenge seperti biaya honor wasit, keamanan polisi, keamanan medis, dan perangkat pertandingan lainnya. Akibat dana sponsor yang tidak mencukupi operasional panitia mengambil dana iuran peserta itu untuk digabung dengan dana sponsor dan dijadikan hadiah bagi para pemenang yaitu juara 1,2, dan 3 bersama (2juara).
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan uang pendaftaran peserta dan dana sponsor turnamen futsal Jagad Café Super Challenge di kota Pekalongan yang sengaja diadakan guna untuk promosi café dan lapangan futsal yang bertujuan agar dikenal dan diminati masyarakat kota Pekalongan. Dengan hal ini perlombaan atau turnamen futsal yang diadakan boleh (*mubah*), karena ditemukan 2 dari 4 ciri-ciri judi pada pemberian hadiah pada turnamen futsal jagad café super challenge dalam praktiknya sumber dana hadiah tersebut tidak berasal dari dana iuran peserta sepenuhnya melainkan juga dari dana sponsor atau pihak ke 3 yang ikut membantu dalam *event* tersebut. Hal ini tidak dapat disamakan dengan unsur *maysir* atau judi, dalam turnamen futsal yang

diselenggarakan di jagad café futsal kota Pekalongan menurut hukum ekonomi syariah adalah sah dengan adanya pihak ke 3 tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan yang ideal adalah memudahkan para peserta sehingga hadiah hanya bersumber dari sponsor.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi Yusuf.2005. *Fikih Hiburan*. Jakarta;Pustaka Al-kautsar.
- A karim, Adiwarmn. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Al-Musyaiqih bin, Khalid.2009 *Fiqih Muamalah Masa Kini*. Klaten: Inas Media.
- Alfianika, Ninit. 2016. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Mahram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Anshari Asy-Syafi'I, Abi Yahya Zakariyya, Asnal Mathalib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5
- Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subul As-Salam Syarah Blughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, "Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram",
- Al-Shalafi, Muhammad Lukman.1421. *Tuhfat Al-Kiram Syah Bulugh Al-Maram*. Riyadh: Dar AlDa'i.
- Azizah, Imroatul. 2007. *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Surabaya: Alpha.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamiil Al-Qur'an.
- Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. An Nisa Suwandy Putri, S.H. 2020. Cet ke-1. *Terhadap Pemberian Hadiah Dari Uang Pendaftaran Lomba Game Online*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Djafar.1986. *Ilmu Fiqh*.Surakarta: Ramahani
- Dewi, Gemala.2006. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Faidah, Nisaul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*. Surabaya. Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 2010
- Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQu'an.
- Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, Juz.3 Lebanon: Darul Kitab Ilmiah, Tt.
- Ibn Abdul Aziz, Faishol. 1993. Jilid 5. *Himpunan Hadis-hadis Hukum terjemahan Nauwilul Authar*, terj. Muammal Hamidy. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Khoiroh, Muhiatul. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya*. Skripsi: UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. edisi revisi. Depok: PT Kharisma Putra Utama. 2017.
- Laonso, Hamid dan Jamil, Muhammad. 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Lukmanul Hakim, Reza Yudha. 2021. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Sepak Bola Darussalam Cup Di Institusi Agama Islam Darussalam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Lexy J, Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mu *Al-Adab Al-Mufrud*. 1990. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Majalah *As-Sunnah* Edisi 11/Tahun XVI/1433H/2012M. Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah.
- Nashrullah, A. Jauhari. *Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*. Skripsi: UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2015
- Nadliroh, Ainun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan New Permata Bc Tanggulangin Sidoarjo*. Skripsi: UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2016.

Panduan Pelaksanaan Akademik, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung. 2008.

Pradia, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Qardhawi, Yusuf.2002. *Hadyul Islam Fatawi Muashirah, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani , dkk "Fatwa-fatwa Kontemporer"*. Cet. Ke-1.Jakarta: Gema Insani.

Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. Cet 3. *jenis-jenis penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syafie, Rachmad. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sabiq Sayyid. 2006. *fiqih sunnah*,penterjemah nor hasanuddin dkk,judul asli fiqhus sunnah jilid 4. Jakarta: Pena Pendi Aksara.

Saputra, Andrian. *Saling Memberi Hadiah Hilangkan Dendam dan Tumbuhkan Cinta (Islam Digest, 24 nov 2021)*,

Shiddieqy, Hasbi Ash. 1996. *Falsafah Hukum Islam, cet. Ke-1*. Jakarta: Bulan Bintang.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.

Tim Produksi Syamil. 2012. *Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syamil Qur'an.

Zuhaili, Wahbah. 2000. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.

<https://www.republika.co.id/berita/r324o0366/saling-memberi-hadiah-hilangkan-dendam-dan-tumbuhkan-cinta>

<https://www.merdeka.com/quran/al-anfal/ayat-60>

<http://eprints.binadarma.ac.id/9012/1/TUGAS%206.pdf>

<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

Wawancara

Risqon, ketua panitia turnamen futsal jagad super challenge, **Wawancara**, café dan futsal Jagad Buaran Pekalongan, 20 maret 2023.

Riza mahda, anggota panitia turnamen futsal Jagad café super challenge, **Wawancara**, café dan Futsal Jagad Buara Pekalongan, 20 maret 2023.

Bang Faul, EO turnamen futsal Jagad café super challenge, **Wawancara** café dan futsal Jagad Buaran Pekalongan 18 maret 2023.

Romadhon, sponsor andon sablon, **Wawancara**, café dan futsal Jagad Buaran Pekalongan 18 maret 2023.

Naufal, perwakilan peserta tim faskes fc, **Wawancara**, café dan futsal Jagad Buaran Pekalongan 18 maret 2023.

Badrudin, kapten tim Persiba fc, **Wawancara**, café dan futsal Jagad Buaran Pekalongan 19 maret 2023

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Salman Al Farizi
NIM : 1217096
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Domisili : Gg. Mentari 1 Rt/Rw 004/013 Poncol, Pekalongan Timur
No. HP : 08885435361

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Fatchurrohman (Alm)
Nama Ibu : Nur Hamidah
Alamat Orang Tua : Gg. Mentari 1 Rt/Rw 004/013 Poncol, Pekalongan Timur

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Irsyad Pekalongan
2. SD Ma'had Islam 02 Pekalongan
3. SMP Ma'had Islam Pekalongan
4. SMK Negeri 4 Pekalongan